



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Nomor 4513 Tahun 2025

Tentang  
TATA KELOLA APLIKASI *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* (LMS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran berbasis digital serta menyesuaikan perkembangan teknologi informasi, diperlukan tata kelola aplikasi *Learning Management System* (LMS) yang lebih optimal, efektif, dan aman;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi sistem sebelumnya terdapat kendala berupa performa akses, sinkronisasi akun, kapasitas penyimpanan, dan keamanan aplikasi yang perlu segera diperbaiki;
- c. bahwa untuk mendukung integrasi proses bisnis akademik dengan SIAKAD serta optimalisasi layanan pembelajaran daring, perlu ditetapkan regulasi tata kelola aplikasi LMS;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tata Kelola Aplikasi *Learning Management System* (LMS) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1947);



6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : TATA KELOLA APLIKASI *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* (LMS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- Pertama : Menetapkan Aplikasi *Learning Management System* (LMS) <https://lms.uin-malang.ac.id> sebagai platform resmi pembelajaran daring di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kedua : Pengelolaan LMS dilakukan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) terbatas pada pengelolaan infrastruktur server, pengembangan aplikasi dan keamanan data.
- Ketiga : Layanan dan helpdesk LMS dikelola oleh Bagian Akademik bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dibantu oleh JFT Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Keempat : Dalam tata kelola LMS wajib memperhatikan Integrasi Sistem, Keamanan Data dan Informasi, Perubahan Proses Bisnis dan Pengelolaan Infrastruktur.
- Kelima : Dalam hal Integrasi Sistem, LMS wajib terintegrasi dengan SIAKAD untuk sinkronisasi data akademik, termasuk akun dosen, mahasiswa, dan mata kuliah, Aktivasi kelas hanya dilakukan bagi dosen yang menggunakan LMS sebagai media pembelajaran.
- Keenam : Dalam hal Keamanan Data dan Informasi, Seluruh data pengguna (dosen, mahasiswa, dan administrasi) wajib dilindungi sesuai prinsip keamanan data (*confidentiality, integrity, availability*), Penggunaan LMS harus disertai penerapan standar keamanan aplikasi, termasuk pembaruan berkala terhadap sistem operasi dan perangkat lunak pendukung dan PTIPD bertanggung jawab melakukan monitoring, backup, dan audit keamanan data secara berkala.
- Ketujuh : Dalam hal Perubahan Proses Bisnis, Aktivasi kelas pada LMS dialihkan menjadi tanggung jawab dosen pengampu melalui mekanisme yang telah ditetapkan pada LMS baru, Proses penyampaian keluhan atau gangguan sistem disalurkan melalui aplikasi pengaduan resmi UIN Malang.
- Kedelapan : Dalam hal Pengelolaan Infrastruktur. Database dan penyimpanan sistem LMS dikelola dengan kebijakan optimasi kapasitas dan efisiensi, termasuk pemeliharaan server serta manajemen penyimpanan data jangka Panjang, Penambahan kapasitas penyimpanan dan komputasi dilakukan sesuai kebutuhan pertumbuhan data pembelajaran.



- Kesembilan : Standar Operasional Prosedur LMS dan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 24 September 2025  
Rektor,

^

Ilfi Nur Diana

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Bagian Akademik;
6. Ketua LPM;
7. Ketua PTIPD.

